

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN  
TERNAK DI KECAMATAN DARUL IMARAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**SITI SARAH  
NIM.180802074**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022M/1443H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Sarah  
Nim : 180802074  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 20-Juni-2000  
Alamat : Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2022  
Yang Menyatakan,

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



Siti Sarah  
NIM. 180802074

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN  
TERNAK DI KECAMATAN DARUL IMARAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

**SITI SARAH  
NIM.180802074**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**A R - R A N I R Y**

**Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :**

**Pembimbing I,**



**Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.  
NIP.197810162008011011**

**Pembimbing II,**



**Cut Zamharira, S.IP., M.AP.  
NIDN.20171117904**

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN DARUL IMARAH

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022 M  
26 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed  
NIP.197810162008011011

Cut Zamharira, S.IP., M.AP.  
NIDN.2017117904

Penguji I,

Penguji II,

Siti Nur Zalikha, M.Si.  
NIP.199002282018032001

Mujiburrahman, S.IP., M.A.  
NIDN.-

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN AR-Raniry Banda Aceh



## ABSTRAK

Keberadaan hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah setiap tahun kian mengalami peningkatan, sehingga diperlukan aturan khusus untuk mengatur terkait penertiban hewan ternak agar tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan serta menyebabkan konflik sosial antar masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak dengan tujuan dapat menciptakan Kabupaten Aceh Besar yang bersih, indah, tertib dan nyaman. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, Camat Darul Imarah mengeluarkan surat edaran larangan ternak liar yang merujuk kepada Peraturan Bupati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah dan faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 belum berjalan secara maksimal, dikarenakan regulasi ini baru berjalan satu tahun dan masih dalam tahap sosialisasi maupun percobaan kepada masyarakat. Adapun kendala pada penelitian ini yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam penertiban, wilayah kerja yang begitu besar serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan tersebut. Adapun pendukung implementasi kebijakan ini yaitu adanya kerja sama dengan pihak-pihak terkait dan media sosial.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Peraturan Bupati, Hewan Ternak*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT. Atas segala nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Darul Imarah” dengan sangat baik. Shalawat dan salam peneliti hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat Islam yang karenanya peneliti dapat merasakan nikmatnya iman dan manisnya ilmu.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Darul Imarah” merupakan sebuah karya tulis ilmiah untuk melengkapi persyaratan dalam perolehan Gelar Sarjana S-1 program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Mengingat keterbatasan ilmu yang dimiliki, peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Adapun dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari saran, bimbingan, dorongan, ide, doa, serta semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc. Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang juga merupakan penasehat akademik peneliti
5. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ide-ide, motivasi dan saran untuk memberikan bimbingan kepada peneliti di tengah sibuknya kegiatan harian. Terima Kasih telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran dan komunikasi yang sangat baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ide-ide, motivasi dan saran untuk memberikan bimbingan kepada peneliti di tengah sibuknya kegiatan harian. Terima Kasih telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran dan komunikasi yang sangat baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Terima kasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu pada saat perkuliahan berlangsung
8. Kepada informan yang bersedia memberikan informasi dan data yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini
9. Teristimewa kepada kedua motivator tercinta Ayahandaku Drs, Hamdani dan Ibundaku Habibah yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan memberikan dukungan kepada peneliti, dan yang tersayang ketiga saudaraku Nidaan Khavia, S.E, Nafdal, S.H dan Mufti Akhsan
10. Teman-teman almamater Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry 2018. Terima kasih untuk setiap kerjasamanya dan dukungannya selama ini. Semoga Silaturahmi antara kita terus terjaga dan berjalan baik. Terkhusus kepada Reza Kartika, Rosa Feviaderiani, Nurmaghfirah dan Maisarah, yang telah kebersamai selama 4 tahun ini.
11. Kepada sahabat terbaik peneliti yang selalu kebersamai dan saling menyemangati serta senantiasa ada dalam kondisi-kondisi sulit, Syifa 'Aina, Zarifa Isra dan Geubrina Rahmatika.

Peneliti menyadari penulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu peneliti berharap segala saran dan masukan yang sifatnya membangun demi kebaikan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati peneliti ucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Dengan penuh harapan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya.

Banda Aceh, 07 Juli 2022

Penulis

Siti Sarah




## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Rumusan Masalah .....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Penjelasan Istilah .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Kebijakan Publik.....	11
2.2.1. Sistem Kebijakan Publik .....	13
2.2.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	14
2.3. Implementasi Kebijakan .....	16
2.3.1. Model Implementasi Kebijakan .....	19


2.3.2. Bentuk-Bentuk Implementasi.....	24
2.4.Penertiban .....	24
2.5.Kerangka Berpikir.....	26
<b>BAB III Metode Penelitian</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	27
3.2. Lokasi Penelitian .....	27
3.3. Jenis dan Sumber Penelitian.....	28
3.4. Fokus Penelitian .....	28
3.5. Informasi Penelitian.....	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	34
4.1.1. Kondisi Geografis Kecamatan Darul Imarah .....	34
4.1.2. Visi dan Misi Kecamatan Darul Imarah .....	37
4.1.3. Kondisi Demografis Kecamatan Darul Imarah .....	37
4.2. Hasil Penelitian.....	39
4.2.1. Implementasi Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun	
2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak .....	39
a. Komunikasi .....	40
b. Sumber Daya.....	47
c. Disposisi.....	50

d. Struktur Birokrasi.....	53
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi	
Kebijakan Penertiban Hewan Ternak .....	57
a. Faktor Pendukung .....	58
b. Faktor Penghambat .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>87</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Populasi Ternak di Kecamatan Darul Imarah.....	2
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 3.1. Fokus Penelitian.....	29
Tabel 3.2. Jumlah Informan Penelitian .....	30
Tabel 4.1. Nama Gampong dan Luas Kecamatan Darul Imarah Tahun 2020 .	35
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin 2020.....	38
Tabel 4.3. Alat Penangkapan .....	56




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir.....	26
------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perbup Nomor 5 Tahun 2021 .....	65
Lampiran 2 Surat Edaran Camat Darul Imarah.....	77
Lampiran 3 SK Bimbingan .....	78
Lampiran 4 Surat Penelitian.....	79
Lampiran 5 Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian .....	80
Lampiran 6 Pedoman Wawancara Skripsi .....	81
Lampiran 7 Foto Bersama Satpol PP atau WH dan Camat Darul Imarah .....	84
Lampiran 8 Foto Bersama Masyarakat .....	85
Lampiran 9 Foto Bersama Pemilik Ternak .....	86



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bidang peternakan merupakan salah satu potensi ekonomi yang dibangun di masyarakat, sehingga berbagai program swasembada pangan menjadi prioritas pembangunan di daerah-daerah yang memiliki potensi peternakan hewan. Untuk membangun ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, tentunya terdapat ikut campur tangan pemerintah dalam pengembangan peternakan dengan cara mengeluarkan kebijakan atau regulasi tentang pengelolaan hewan ternak agar arah potensi peternakan bisa dikelola dengan baik.<sup>1</sup>

Darul Imarah merupakan salah satu dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 24.35 km<sup>2</sup> dan memiliki penduduk sebanyak 54.145 jiwa pada tahun 2020.<sup>2</sup> Bidang peternakan di Kecamatan Darul Imarah menjadi perhatian pemerintah, dengan tingkat populasi ternak yang banyak tentunya akan memunculkan banyak permasalahan ditengah masyarakat sehingga dapat merugikan masyarakat sekitar oleh karena itu permasalahan peternakan ini sudah seharusnya ditertibkan guna untuk menciptakan kenyamanan masyarakat dan ketertiban.

---

<sup>1</sup> Usman fauzi, *Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi kasus jalan raya lintas Provinsi Kecamatan panga Kabupaten Aceh jaya)*, Fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan Uin Ar-raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2020, hlm 4

<sup>2</sup> Kecamatan Darul Imarah dalam angka 2021

**Tabel 1.1.**  
**Populasi Ternak di Kecamatan Darul Imarah**

Tahun	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
2018	3.957	451	-	3.727	305
2019	4.008	451	-	3.355	102
2020	5.619	1.521	-	7.268	148

*Sumber: Kecamatan Darul Imarah dalam Angka, 2020 dan 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya pertumbuhan angka ternak setiap tahunnya kian meningkat tentu hal ini dapat menimbulkan banyak permasalahan di tengah masyarakat, sehingga tidak heran banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum dapat mengganggu kesejahteraan dan ketentraman masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing yang berkeliaran sepanjang jalan dan kerap membahayakan pengendara, terutama pada malam hari ternak yang menyebrang sembarangan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Mayoritas penggunaan jalan raya selalu dipadati oleh kendaraan-kendaraan seperti, roda 2 (Dua), roda 4(Empat), bahkan tidak sedikit pula digunakan oleh angkutan-angkutan umum besar maupun kecil, sejauh ini para pengguna jalan raya melintas setiap harinya dengan tingkat kepadatan yang cenderung normal seperti jalan raya pada umumnya, namun jumlah penggunaan jalan raya ini bisa terus naik di waktu tertentu seperti *weekend*, dan hari libur kerja, tentunya akan sangat terganggu apabila terdapat ternak yang berkeliaran di badan jalan, hingga menyebabkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari salah satu masyarakat Darul Imarah, pada malam hari ternak kerap tidur di bahu jalan, dan menyebabkan kecelakaan bagi pengendara bahkan ternak kerap sekali meninggalkan kotoran sehingga dapat mencemari kondisi kota dan daerah sekitar.

Kerugian lain juga dialami oleh para pedagang buah dan sayur yang ada di pasar, terdapat delapan warung sayur yang dekat dengan jalan raya, yang mana hewan ternak berjenis sapi acap kali memangsa dagangan para pedagang pada pagi, siang dan sore hari, terutama pada pagi dan siang hari jumlah ternak yang berkeliaran lebih meningkat. Hal ini tentunya sangat merugikan para pedagang.

Kemudian akibat ternak liar juga dirasakan oleh mereka para pemilik lahan pertanian yang mana pada musim tanam padi, ternak liar sering sekali masuk ke sawah warga dan memakan padi hingga merusak lahan pertanian tersebut. Hal ini dapat menyebabkan konflik sosial antara pemilik ternak dengan pemilik lahan pertanian.

Ternak liar juga dapat mengundang penyakit bagi masyarakat sekitar, seperti ternak liar yang memakan sampah baik itu sampah organik dan anorganik yang beresiko terkena penyakit infeksi dan bakteri, tentu hal ini dapat dampak pada kondisi daging dan membahayakan bagi yang mengkonsumsinya sehingga dapat mengganggu pencernaan dan menurunkan daya tahan tubuh.

Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah Daerah pada tingkat Kabupaten Aceh Besar, pemerintah Aceh Besar mengeluarkan kebijakan terkait penertiban hewan ternak, melalui Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak.

Peraturan Bupati ini diterbitkan dengan tujuan dapat menciptakan Kabupaten Aceh Besar yang bersih, indah, dan tertib dari ternak liar, yang dapat memberikan dampak buruk bagi kenyamanan masyarakat, pertumbuhan Kota dan ketertiban lalu lintas. Untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati tersebut Camat Darul Imarah mengeluarkan surat edaran terkait sanksi bagi para pelanggar kebijakan.

Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Aceh Besar dapat menjadi acuan bagi para pemilik ternak untuk tidak melepaskan ternaknya berkeliaran pada tempat yang dimaksud yaitu Pemukiman Penduduk, Rumah Ibadah, Tempat Pendidikan, Sungai-Sungai/Sumber Air Bersih, Pasar, Terminal, Taman-Taman Kota/Ibu Kota Kecamatan, Pusat Perkantoran, dan Tempat Keramaian lainnya, dan pemerintah setempat akan memberikan sanksi bagi para pelanggar regulasi tersebut.

Terdapat beberapa ketentuan penertiban yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat dalam melakukan penertiban, yaitu pemerintah Kabupaten wajib menyediakan kandang untuk hewan ternak hasil penertiban, penertiban hewan ternak tentunya dilakukan oleh tim penertiban Kabupaten Aceh Besar yang sudah ditugaskan, dalam penertiban hewan ternak tentunya harus berdasarkan *standard operational procedure* telah disusun.

Berdasarkan Perbup dan surat edaran diatas, maka pemerintah Darul Imarah berkoordinasi dengan tim penertiban sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 yaitu:

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH), Aparatur Kecamatan dan Desa serta para pemilik ternak dalam rangka melakukan penertiban hewan ternak.<sup>3</sup>

Berdasarkan permasalahan hewan ternak liar di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait bagaimana implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah serta tanggapan masyarakat dalam menangani permasalahan hewan ternak. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah”.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian di atas maka yang menjadi identifikasi masalah terhadap penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati sudah disahkan seharusnya dapat meminimalisir keberadaan hewan ternak dan dapat diimplementasikan dengan baik
2. Seharusnya masyarakat memiliki kesadaran penuh dalam menertibkan ternaknya

---

<sup>3</sup> Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak

### 1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung bagi aparat pemerintah dalam implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah?

### 1.4. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung bagi pemerintah dalam implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah.

### 1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Akademis

Sebagai referensi atau sumbangan pemikiran bagi pembaca lain dalam pengembangan ilmu kebijakan publik terkhusus dalam hal efektivitas implementasi kebijakan.

2. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah penulis terhadap permasalahan yang diteliti, serta mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapat selama proses penelitian.

### 3. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah khususnya bagi pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menilai dan menerapkan suatu kebijakan

#### 1.6. Penjelasan Istilah

1. Perbup atau peraturan Bupati ialah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah
2. Hewan Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industry, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia
3. Ternak Liar ialah hewan yang berkeliaran atau dilepaskan oleh pemilik ternak di tempat yang terlarang
4. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan
5. Pemilik ternak ialah orang atau kelompok masyarakat yang memiliki dan memelihara ternak dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar
6. Mengkandangan ialah membatasi pergerakan ternak agar tidak menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan serta kepentingan umum
7. Camat adalah pemimpin Kecamatan atau perangkat daerah yang melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintah pada wilayah dan Kabupaten

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Peneliti Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Penulis, Tahun, Dan Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<p>Usman Fauzi, 2020, Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak masih belum efektif. Terdapat banyak kendala dalam hal penertiban. Seperti halnya kurang sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi antar lembaga terkait implementasi Qanun, kurang anggaran serta sarana dan prasarana.</p>
<p>Perbedaan :</p> <p>Lokus penelitian sebelumnya berada di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, yang lebih terfokuskan di jalan raya, dengan keberadaan hewan ternak yang mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Adapun fokus penelitian tersebut berdasarkan pada Qanun Aceh Jaya No 5 Tahun 2013. Sedangkan penelitian ini lokusnya yaitu berada di Kecamatan Darul Imarah. Pada penelitian</p>		

<p>ini mengkaji berdasarkan Perbup Aceh Besar No 5 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi kebijakan hewan ternak, yang mengganggu kenyamanan masyarakat di Darul Imarah, dan melihat bagaimana tanggapan masyarakat terkait keberadaan perbup dan terkait keberadaan hewan ternak.</p>			
Haerul,	2014,	Kualitatif	Perda No 12 Tahun 2010 Tentang
Implementasi	Tentang	Deskriptif	Ketentuan Pemeliharaan Hewan
Ketentuan		dengan dasar	Ternak belum berjalan secara baik
Pemeliharaan	Hewan	penelitian	dan efektif dan masih banyak
Ternak	Kabupaten	Fenomenologis	kendala dalam implementasi
Maros			kebijakannya yang dihadapi oleh
			aparatus pemerintah dan masih harus
			diperbaiki.
<p>Perbedaan:</p> <p>Lokus penelitian sebelumnya berada di Kabupaten Maros dengan mengkaji regulasi berdasarkan Perda No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan ternak, dan mengkaji permasalahan terkait implementasi kebijakan dan faktor penghambat dan pendukung. Adapun yang menjadi lokus pada penelitian ini berada di Kecamatan Darul Imarah dan Fokusnya berdasarkan pada Perbup No 5 Tahun 2021 tentang tata cara penertiban hewan ternak dalam penelitian ini mengkaji permasalahan terkait implementasi kebijakan, tanggapan serta peran masyarakat dan kendala maupun pendukung.</p>			

<p>Fakhril Rizki, 2021, Komitmen Pemerintah Desa Dalam Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Pidie</p>	<p>Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif</p>	<p>Kurangnya Komitmen pemerintah Desa dalam Implementasi Qanun No 7 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak hal ini diukur berdasarkan pada indikator komitmen. Hal tersebut juga terbukti setelah adanya Qanun Pemerintah Desa belum bisa mengatasi permasalahan hewan ternak.</p>
<p>Perbedaan:</p> <p>Adapun fokus penelitian sebelumnya yaitu tentang komitmen pemerintah Desa, dengan menggunakan teori dan indikator komitmen, dengan melihat sejauh mana peran dan komitmen pemerintah Desa dalam menangani kebijakan hewan ternak. Lokus penelitian tersebut berada di Kabupaten Pidie dengan memilih 2 Kecamatan dan 4 Desa.</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini fokusnya pada Implementasi Kebijakan dengan menggunakan teori dan indikator implementasi dan kebijakan publik. Penelitian ini melihat implementasi Perbup di Kecamatan Darul Imarah, tanggapan masyarakat dan kendala yang dihadapi dalam hal penertiban ternak. Penelitian ini lokusnya berada di Kecamatan Darul Imarah, dengan menggunakan teori Implementasi dan kebijakan publik</p>		

*Sumber: Olahan Penulis*

## 2.2. Kebijakan Publik

Kebijakan diartikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh pihak(aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.<sup>4</sup>

Thomas R Dye mengartikan kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>5</sup>Robert Eystone mengartikan kebijakan publik merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.<sup>6</sup>

Woll mengartikan kebijakan publik merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi didalam masyarakat, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga yang dapat mempengaruhi masyarakat. Pada implementasi terdapat tiga hal yang berpengaruh terhadap dampak dari tindakan pemerintah, pertama kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat, kedua adanya hasil kebijakan berbentuk program, ketiga kebijakan tersebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

E.Anderson mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang

---

<sup>4</sup> Abdullah Ramadhani. dkk “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik” *Jurnal Publik* Vol.11 No. 1, 2017, hlm.2

<sup>5</sup> Rakhmat, *Administrasi Dan Akuntabilitas Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), hlm.72

<sup>6</sup> Taufiqurrahman, *Kebijakan Publik* (jakarta pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Moestopo Beragama, 2018), hlm.3

<sup>7</sup> Usman Fauzi. *Op.Cit.*, hlm.19

tidak lepas dari kegiatan kepentingan antara kelompok baik di tingkat pemerintah atau masyarakat pada umumnya. Fermana mengartikan kebijakan publik merupakan studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik.<sup>8</sup>

Kebijakan publik dapat mengandung resiko untuk kegagalan, Hogwood dan Gunn membagi kegagalan kebijakan pada 2 bagian yaitu *non implementation* (tidak terimplementasi) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasi mengandung maksud suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, diakibatkan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka tidak bekerja secara efisien, atau tidak sepenuhnya menguasai permasalahan sehingga permasalahan tersebut tidak mampu diselesaikan, akibat-akibat inilah yang menyebabkan suatu implementasi kebijakan tidak terwujud.

Sedangkan implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak memungkinkan seperti halnya terjadi peristiwa pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya, oleh karena itu kebijakan tersebut tidak berhasil diwujudkan. Hal lain yang menyebabkan suatu kebijakan gagal yaitu karena pelaksanaannya yang jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri memang jelek atau kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan pada kebutuhan (*bad policy*).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Reza. *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*". E-Jurnal Katalogis, Vol, 4 No, 6, juni 2016, hlm.3

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.43

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kebijakan publik diartikan sebagai keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat baik itu dilakukan secara langsung atau tidak.

### 2.2.1. Sistem Kebijakan Publik

Sistem kebijakan merupakan suatu pola institusional dimana kebijakan dibuat yang mencangkup hubungan timbal balik di antara tiga elemen yaitu:

1. Lingkungan Kebijakan (*policy environment*)

Lingkungan kebijakan adalah segala sesuatu berupa peluang atau kesempatan yang dipergunakan serta harus dihadapi guna mendapatkan manfaat dan akibat yang ditimbulkan. Melalui lingkungan, kebijakan menjadi pusat perhatian atau tumbuh menjadi isu kebijakan bagi kepentingan formulasi kebijakan atau.

2. Pelaku Kebijakan (*policy stakeholders*)

Pelaku kebijakan ialah mereka yang terlibat dalam pembuatan kebijakan sebagai suatu proses sosial politik yang dilakukan oleh berbagai organisasi yang mempunyai kompetensi untuk itu. Adapun di dalam suatu sistem pemerintahan demokratis, kelompok sosial, ekonomi, dan politik yang terlibat sebagai *stakeholders* adalah pemerintah, legislatif, partai politik, asosiasi, professional dan sebagainya. Keterlibatan organisasi juga bergantung pada jenis kebijakan yang dibuat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rakhmat. *Op.Cit.*, hlm.78

### 2.2.2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahapan pembuatan kebijakan menurut William N.Dunn yaitu:

#### 1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda kebijakan merupakan fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan, jika isu tersebut telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain.

Terdapat beberapa kategori isu yang bisa dijadikan agenda publik yaitu, isu yang telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan maka akan menjadi ancaman yang serius, isu yang telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis, isu yang menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak dan mendapat dukungan media massa, isu yang menjangkau dampak yang amat luas, isu yang mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat, dan isu yang menjangkau suatu persoalan yang *fashionable* (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).<sup>11</sup>

#### 2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk pada agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan guna untuk memperoleh hasil dari pemecahan

---

<sup>11</sup> Nuryanti Mustari, "Pemahaman Kebijakan Publik", Yogyakarta:Leutikaprio. 2015, hlm.61

masalah. pada formulasi kebijakan setiap aktor bersaing memberikan mengusulkan pemecahan masalah terbaik, pemecahan masalah bisa berasal dari alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.<sup>12</sup>

### 3. Adopsi Kebijakan

Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan tentu salah satu darinya akan menjadi alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah, yang kemudian alternatif tersebut diadopsi dukungan dari mayoritas legislatif.

Adopsi kebijakan merupakan pengambilan keputusan dengan memilih alternatif kebijakan yang selanjutnya ditetapkan menjadi kebijakan untuk kemudian diimplementasikan. adopsi kebijakan bertujuan agar sebuah kebijakan yang diadopsi memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.<sup>13</sup>

### 4. Implementasi Kebijakan

Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan ditentukan pada saat bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan. Pada tahap implementasi kebijakan juga dapat diketahui apa saja yang menjadi dampak dan akibat dari implementasi dan kebijakan tersebut.

### 5. Penilaian Kebijakan atau Evaluasi

Evaluasi menghasil informasi atau menilai mengenai kebijakan apakah suatu kebijakan sesuai atau tidak sesuai dengan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga dapat memunculkan kritik terdapat nilai-nilai dari

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal.53

<sup>13</sup> Fajar Iswahyudi,dkk. “Kontekstual Adopsi Kebijakan:Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Covid-19 Di Korea Selatan”, Jurnal Borneo Administrator. Vol, 6. No, 2, hlm.2

kebijakan yang dibuat.<sup>14</sup> Jika pada evaluasi kebijakan gagal dan akan kembali menjadi perumusan masalah.

### 2.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Wiranto mengartikan implementasi sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, dari sisi lain implementasi dimaknai sebagai fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, keluaran(*output*) maupun sebagai hasil.<sup>15</sup>

Van Meter dan Van Horn, Implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat maupun pihak swasta yang mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

Implementasi merupakan perbuatan menerapkan, penerapan ialah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik dilakukan secara individu ataupun berkelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah disusun, salah satu unsur dari implementasi yaitu adanya program yang dijalankan atau

---

<sup>14</sup> Salma Fauziyah. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak(KIA) Di Kel.Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, Jakarta" (Jakarta: fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm.21

<sup>15</sup> Neni Sunarti. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan". Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol,2. No,2. Mei 2016, hlm.2

<sup>16</sup> Usman Fauzi. *Op.Cit.*, hlm.23

dilaksanakan.<sup>17</sup> Implementasi kebijakan merupakan bagian dari cara penerapan sebuah kebijakan yang sudah dijalankan. Implementasi dimaknai dengan penerapan atau pelaksanaan undang-undang dengan kerja sama dari berbagai pihak agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi yaitu, pembuat kebijakan, pejabat-pejabat pelaksana lapangan, dan aktor-aktor perorangan di luar badan pemerintah yaitu kelompok sasaran.<sup>18</sup>

Budi Winarno salah satu tokoh yang mendefinisikan Implementasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dibatasi sebagai jangkauan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan keputusan kebijakan sebelumnya. Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku dan dirumuskan merupakan fokus perhatian, implementasi kebijakan yakni... kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan negara yang mencangkup baik usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat pada masyarakat atau kejadian kejadian.<sup>19</sup>

Implementasi Kebijakan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan

---

<sup>17</sup> Fakhri Rizki. "Komitmen Pemerintah Desa dalam Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak DI Kabupaten Pidie" (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry, 2021), hlm.22

<sup>18</sup> Salma Fauziyah, *Op.Cit.*, hlm.21

<sup>19</sup> Haerul, "Implementasi kebijakan tentang ketentuan pemeliharaan hewan ternak kabupaten maros" (Makasar: fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintah Universitas Hasanuddin, 2014), hlm.16

dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun jika pada tahap implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu.<sup>20</sup>

Santosa mengartikan implementasi kebijakan sebagai aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif, implementasi juga pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan. Islamy mengemukakan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada perwujudan riil kebijaksanaan tersebut, tetapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, dengan demikian pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijaksanaannya telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijaksanaan tersebut telah memberikan konsekuensi positif dan negatif bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian di atas implementasi kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan penerapan sebuah kebijakan yang telah disetujui dan ditetapkan, baik itu dilakukan oleh pihak pemerintah atau swasta dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan maksud menyelesaikan permasalahan.

---

<sup>20</sup> Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo", Jurnal Administrasi Publik, Vol, 1. No, 1.2010, hlm.55

<sup>21</sup> Muhammad Reza. *Op.Cit.*, hlm.42

### 2.3.1. Model Implementasi Kebijakan

George Edwards III menjelaskan empat faktor untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang berhasil, yaitu:

#### 1. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Adapun komunikasi kebijakan diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*).

Komunikasi merupakan faktor penting dalam suatu kebijakan yang mana dalam komunikasi, kebijakan harus disampaikan dengan jelas dan menyeluruh kepada sasaran kebijakan dan pelaksana kebijakan, sehingga pada pelaksanaannya dapat sesuai dengan harapan pembuat kebijakan, serta dapat mengurangi permasalahan yang muncul dari kebijakan.<sup>22</sup>

Komunikasi mempunyai peran penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan mengenai apa yang akan dikerjakan, komunikasi juga dinyatakan sebagai perintah dari atasan kepada pelaksana kebijakan, sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat dan konsisten.<sup>23</sup>

Edwards membagi komunikasi kepada 3 bagian yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi:

<sup>22</sup> Salam Fauziyah. *Op.Cit.*, hlm.23

<sup>23</sup> Neni Sunarti. *Op.Cit.*, hlm.3

- a. Transmisi, merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, dalam transmisi banyak ditemukan keputusan yang telah dikeluarkan diabaikan hingga memunculkan kesalahpahaman.

Beberapa hambatan yang muncul dalam proses transmisi yaitu, adanya perbedaan pendapat oleh para pelaksana kebijakan dengan pengambil keputusan, keputusan yang diabaikan, informasi yang berlapis hirarki pejabat birokrasi, dan perspektif selektif yang dimunculkan oleh pelaksana kebijakan sehingga penangkapan informasi yang tidak menyeluruh.<sup>24</sup>

Transmisi menjadi faktor pertama yang sangat berpengaruh pada komunikasi kebijakan, yang mana kebijakan publik harus tersampaikan kepada kelompok pelaksana, sasaran serta pihak yang terkait dengan kebijakan. Oleh karena itu sangat diperlukan komunikasi yang baik agar suatu kebijakan bisa disalurkan dengan baik dan tidak menyebabkan terjadinya miskomunikasi.

- b. Kejelasan, berkenaan dengan penyampaian informasi yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan, yang mana jika kebijakan yang disampaikan tidak jelas akan memunculkan kesalahpahaman persepsi terhadap kebijakan yang disampaikan. Kesalahpahaman yang terjadi diakibatkan oleh kebijakan yang terlalu kompleks, tujuan kebijakan yang belum

---

<sup>24</sup> Salma Fauziyah. *Op.Cit.*, hlm.24

cukup, munculnya masalah pada kebijakan, pelaksanaan kebijakan yang mencoba untuk menghindari tanggung jawab, dan sebagainya.<sup>25</sup>

- c. Konsistensi, dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah harus konsisten agar kebijakan bisa terus berjalan dengan diterapkan dan berjalan dengan baik, jika pemerintah tidak konsisten maka akan memunculkan tindak pelaksanaan kebijakan yang tidak ketat dan memunculkan banyak penafsiran publik.

## 2. Sumber daya (*resource*)

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya, jika sumber daya kurang maka akan sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Sumber daya juga berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan (*carryout*) kebijakan secara baik. Sumber daya yang penting menurut Edwards III, meliputi:

- a. Staf yang memadai serta berkompeten dan memiliki keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas
- b. Anggaran yang memadai untuk mengadakan fasilitas-fasilitas pendukung demi keberhasilan kegiatan para staf dalam artian pelaksana kebijakan, seperti halnya diperlukan untuk kendaraan, alat-alat dan menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

---

<sup>25</sup> Salma Fauziyah. *Op.Cit.*, hlm.24

### 3. Sikap implementor (*disposisi*)

Disposisi merupakan sifat dan karakteristik yang dimiliki pelaku kebijakan, baik dalam komitmen pada aturan kebijakan, kejujuran dan sikap demokratis yang dimiliki.<sup>26</sup> Implementasi akan terlaksana dengan baik jika para implementator bersikap baik, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.<sup>27</sup>

Disposisi juga berkaitan dengan watak atau sikap serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan tidak hanya harus tau apa yang harus dimiliki kapasitas untuk melakukannya melainkan mereka juga mesti memiliki kehendak (sikap) untuk melakukan suatu kebijakan. Menurut Thoha, nilai, kepercayaan, asumsi, persepsi, norma perilaku dan sikap termasuk kedalam aspek sikap yang tergolong dalam disposisi.<sup>28</sup>

### 4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Birokrasi berkaitan dengan para pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi dibuat untuk menjalankan sebuah kebijakan dan membantu pelaksanaan kebijakan. Adapun struktur birokrasi yang dibuat terlalu panjang dapat berakibat pada melemahnya pengawasan kebijakan, karena

<sup>26</sup> Salma Fauziyah. *Op.Cit.*, hlm.25

<sup>27</sup> Jumratul Aini, “*Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Hewan Ternak Dalam Rangka Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues*” (Medan: *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2018), hlm.21

<sup>28</sup> Tachjan, “*Implementasi Kebijakan Publik*”, (Bandung:AIPI Bandung, 2006), hlm.83

prosedur birokrasi yang rumit.<sup>29</sup> Terdapat dua prosedur utama birokrasi yaitu SOP dan fragmentasi.<sup>30</sup>

- a. *Standard operating procedure*, disebut juga dengan prosedur aturan kerja yang digunakan oleh pada pelaksana kebijakan, dengan adanya SOP dapat menyamakan setiap tindakan para pejabat seperti halnya waktu dan sebagainya, sehingga dapat memberikan fleksibilitas yang besar dan kesamaan dalam menerapkan undang-undang.
- b. *Fragmentasi*, merupakan membagi tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga bisa memerlukan koordinasinya. Pada umumnya semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan, semakin berkurang kemungkinan dalam keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi dapat mengakibatkan pandangan- pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi, hal ini tentunya akan menimbulkan banyak konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Agustino mengartikan fragmentasi sebagai upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Salma Fauziyah. *Op.Cit.*, hlm.26

<sup>30</sup> Usman Fauzi. *Op.Cit.*, hlm.28

<sup>31</sup> Habibullah Hasibuan, dkk. "Implementasi Kebijakan Standar Kualitas dan Kompetensi Kepala SMK Negeri Di Kabupaten Aceh Selatan", Jurnal Pendidikan dan Pengawasan. Vol,3. No,2. Oktober 2016, hlm.10

### 2.3.2. Bentuk-bentuk Implementasi

Terdapat beberapa bentuk Implementasi yaitu:

#### 1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan merupakan suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/disetujui melalui proses politik.

#### 2. Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi baru ke dalam operasi

#### 3. Implementasi Strategi

Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program dan anggaran

#### 4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dalam tujuan untuk menyempurnakan suatu program.<sup>32</sup>

### 2.4. Penertiban

Penertiban berasal dari kata “Tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan. Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang dilakukan dalam suatu negara dan daerah, dengan tujuan dapat mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam rangka mewujudkan kondisi negara dan daerah

<sup>32</sup> Fakhril Rizki. *Op.Cit.*, hlm.23

yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif.<sup>33</sup>

Penertiban dalam pemanfaatan ruang dimaknai sebagai usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.<sup>34</sup> Penertiban dilakukan guna untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan.



---

<sup>33</sup> Fakhri Rizki. *Op.Ci.*, hlm.24

<sup>34</sup> Usman fauzi. *Op.Cit.*, hlm.24

## 2.5. Kerangka Berpikir



**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir**

*Sumber: Olahan Peneliti*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, Creswell, J.W. mengartikan penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari pada sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*Setting*) yang alamiah.<sup>35</sup> Deskriptif adalah bentuk penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena baik yang dilakukan secara alami atau rekayasa.<sup>36</sup> Demikian dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dapat mengetahui bagaimana tanggapan serta peran masyarakat maupun kendala aparatur pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian pada penelitian ini berada di Kecamatan Darul Imarah, pemilihan lokasi ini dikarenakan Darul Imarah merupakan salah satu Kecamatan di Aceh Besar, yang keberadaannya menjadi salah satu wilayah lintas penghubung Aceh Besar dengan lintas Barat Aceh, dan juga berdasarkan pengamatan peneliti keberadaan ternak liar yang berkeliaran bebas di ibu Kota sangat memberikan permasalahan bagi masyarakat setempat. Adapun Camat Darul Imarah telah mengeluarkan surat edaran terkait ternak liar,

---

<sup>35</sup> Warul Walidin. Dkk. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"* (Banda Aceh: FTK ar-raniry, 2015), hlm.75

<sup>36</sup> Usman fauzi. *Op.Cit.*, hlm 9

yang menjadi salah satu upaya dalam menangani permasalahan hewan ternak di Kecamatan. Peneliti memilih desa Punie, Garot, Lambheu, Tingkheum, Lagang, Lam Blang Mayang, Dunong dan Lampeneun.

### **3.3. Jenis dan Sumber Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang cenderung menggunakan analisis, mengolah kata-kata. Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber pertama atau objek penelitian. Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini melalui metode wawancara secara langsung dengan para informan untuk mendapatkan jawaban terkait Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara yang disebut juga dengan pihak kedua atau pihak lain. Data sekunder dalam hal ini data yang diperoleh dari dokumen, publikasi, gambar dari media massa, undang-undang atau peraturan dan data lain yang dapat mendukung keberlangsungan penelitian ini.

### **3.4. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sebagai responsif peneliti terhadap objek dilapangan yang diteliti sebagai sebab akibat dari fenomena yang terjadi, sehingga perlu adanya pemusatan pikiran agar bisa menyebutkan berbagai keadaan yang terjadi.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Fakhril Rizki. *Op.Cit.*, hlm.7

**Tabel 3.1.**  
**Implementasi kebijakan Penertiban Hewan Ternak**

Dimensi	Indikator	Sumber
Implementasi Kebijakan	1.Komunikasi 2.Sumber daya 3.Sikap implementor 4.Struktur birokrasi	George C Edwards III, dalam buku Hj.Rulinawati Kasmad, Sos., M.Si, Studi Implementasi Kebijakan Publik (Makassar : UNHAS, 2013) hlm.58

*Sumber:Olahan Peneliti*

### 3.5. Informasi Penelitian

Informan penelitian merupakan orang-orang yang akan memberikan seputar informasi yang berkaitan dengan penelitian dan membantu peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan, informan yang dipilih tentunya harus mempunyai pemahaman terkait objek penelitian, jujur, mampu berkomunikasi dengan baik serta menguasai informasi dan bersedia untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu suatu teknik pemilihan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik dalam penelitian.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Fakhril Rizki. *Op.Cit.*, hlm.8

Informan pada penelitian ini terdiri dari:

**Tabel 3.2.**  
**Jumlah Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Camat Darul Imarah	1 Orang	Untuk mengkonfirmasi terkait Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 dan surat edaran Camat
2	Satpol PP/WH Aceh Besar Kasi Penyidikan dan Penyidikan Bid. Penegakan Perundang-undangan Daeran dan Syariat Islam	1 Orang	Untuk mengkonfirmasi terkait Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 dan surat edaran pada tim penindak di lapangan dan faktor pendukung ataupun penghambat
3	Pemilik hewan ternak	8 Orang	Untuk mengkonformasi informasi penyampaian Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 dan surat edaran Camat
4	Masyarakat Darul Imarah yang tidak memiliki ternak	5 Orang	Untuk mengkonformasi informasi penyampaian Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 dan surat edaran Camat
Jumlah		15 Orang	

*Sumber: Olahan Peneliti*

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi salah satu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan di lapangan. Terdapat tiga teknik pada penelitian ini yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

## 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan disertai dengan pencatatan yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui fenomena yang ingin diteliti. Dalam hal ini yang peneliti lakukan dengan mengamati segala hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah, baik itu Implementasi Kebijakan, tanggapan masyarakat maupun perannya dalam melakukan penertiban.

## 2. Wawancara

Untuk mendapatkan data yang menjadi fokus penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik wawancara, wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya<sup>39</sup>. Wawancara dilakukan secara terbuka melalui percakapan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada yang diwawancarai dalam penelitian ini ditujukan kepada para masyarakat, pemilik ternak, Camat Darul Imarah dan Satpol PP/WH selaku tim penertiban ternak. Pada proses wawancara para responden diberikan kebebasan untuk menjawab. Adapun segala jenis alasan, sikap, maupun persepsi dari responden menjadi penguat hasil dari penelitian tersebut.

---

<sup>39</sup> Mega Linawati. Dkk, “*Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru di Bank Mega Cabang Kudus*”. Journal of management. Vol 2. No.2, Maret 2019., hlm.4

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film berupa data yang akan ditulis dilihat, disimpan dan akan digulirkan dalam penelitian. Istilah dokumen juga merujuk pada materi seperti foto, video, film, memo, surat, catatan harian, catatan kasus seperti halnya data kecelakaan dari pihak berwenang dan sebagainya.<sup>40</sup>

Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen dalam bentuk foto, aturan Perbup, surat edaran penertiban ternak dari Kecamatan Darul Imarah, dan tabel jumlah ternak maupun data-data yang peneliti peroleh dari pihak yang bersangkutan serta dokumentasi lain yang dapat mendukung keberlangsungan penelitian.

#### 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Proses analisis data diperoleh dengan menelaah informasi yang telah diperoleh baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Triangulasi metode suatu teknik pemeriksaan keabsahan data atau informasi yang diperoleh dari informan penelitian yang diragukan kebenarannya, dengan membandingkan data dan informasi yang diperoleh dari informan melalui cara yang berbeda. Untuk memperoleh kebenaran dan keabsahan mengenai informasi tersebut peneliti bisa menggunakan metode observasi, pengamatan maupun wawancara. Selain itu pada penelitian ini

---

<sup>40</sup> Albi Anggito. Dkk, “Metode Penelitian Kualitatif”(Jawa Barat : CV Jejak, 2018), hlm.146

menggunakan informan yang berbeda-beda untuk mengecek kebenaran dan kevalidan informasi yang diperoleh.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif tentang masalah sosial<sup>41</sup>, dalam artian mereduksi data, merangkum seluruh data dan menfokuskan pada hal-hal yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan

## 3. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan. Penyajian data yang dilakukan berupa teks deskriptif. Analisa dilakukan untuk memberikan gambaran keterkaitan antara konsep dengan realita melalui analisis deskriptif dalam bentuk kajian teoritik dan dalam bentuk fenomena dilapangan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Usman Fauzi. *Op. Cit.*, hlm.13

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.13

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

##### **4.1.1. Kondisi Geografis Kecamatan Darul Imarah**

Kecamatan Darul Imarah merupakan salah satu dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi NAD, dengan ibu Kota Kecamatan yaitu Lampeuneurut Ujong Blang. Kecamatan Darul Imarah memiliki luas 24,35  $km^2$ , yang memiliki batasan Kecamatan yaitu, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Banda Aceh dan Kecamatan Peukan Bada, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Darul Kamal, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Peukan Bada, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya.<sup>43</sup>

Darul Imarah merupakan salah satu Kecamatan di Aceh Besar, yang keberadaannya menjadi salah satu wilayah lintas penghubung Aceh Besar sehingga rentan terjadinya kecelakaan, berdasarkan observasi di lapangan, peneliti menemukan banyaknya keluhan masyarakat terkait keberadaan hewan ternak baik dari para pedagang, pengguna jalan dan masyarakat yang memiliki kebun, namun dalam menanggapi peraturan tersebut pemerintah Darul Imarah telah mengeluarkan surat edaran terkait penertiban ternak, oleh karena itu peneliti tertarik menjadikan Darul Imarah sebagai salah satu objek penelitian.

---

<sup>43</sup> Kecamatan Darul Imarah dalam Angka Tahun 2021

Kecamatan Darul Imarah terdiri dari 4 mukim yang memiliki 23 gampong sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Nama Gampong menurut mukim dan Luas**  
**di Kecamatan Darul Imarah Tahun 2020**

<b>Mukim</b>	<b>Nama Gampong</b>	<b>Luas Gampong (<math>km^2</math>)</b>
Lam Ara (Luas $1,75 km^2$ )	1. Tingkeum	0,53
	2. Kandang	0,18
	3. Daroy Kameu	0,29
	4. Lam Bheu	0,75
Daroy/Jeumpet (Luas $11.7 km^2$ )	1. Ulee Lueng	0,75
	2. Ulee Tuy	1,49
	3. Punie	1,76
	4. Leu Ue	1,76
	5. Geundrieng	2,00
	6. Geu Gajah	0,57
	7. Pashe Beutong	0,99
	8. Lampasi Engking	0,68
	9. Jeumpet Ajun	0,72
	10. Garot	0,99

Lamreung (Luas 5,80km <sup>2</sup> )	1. lam Kawee	0,52
	2. Lamsiteh	0,19
	3. Lheu Blang	0,24
	4. Lagang	0,23
	5. Lamblang Mayang	0,77
	6. Lamblang Trieng	0,44
	7. Lampeuneurut Gp	0,77
	8. Lampeuneurut UB	0,27
	9. Lamreung	0,45
	10. Bayu	0,93
	11. Lamcot	0,99
Ulee Susu (luas 5,09 km <sup>2</sup> )	1. Dunong	2,61
	2. Lampeuneuen	0,50
	3. Kuta Karang	0,19
	4. Payaroh	0,63
	5. Lamsidaya	0,46
	6. Lamtheun	0,41
	7. Leugeu	0,29

Sumber: Kecamatan Darul Imarah dalam Angka 2020

#### 4.1.2. VISI Dan MISI Kecamatan Darul Imarah

##### Visi

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik menuju masyarakat sejahtera.

##### Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemberian pelayanan yang memuaskan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan Kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memberdayakan kelompok usaha masyarakat
4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi kesejahteraan masyarakat
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan kesetaraan gender dalam pembangunan.

#### 4.1.3. Kondisi Demografi Kecamatan Darul Imarah

Kecamatan Darul Imarah pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 54.145 jiwa dengan total 27.192 Laki-Laki dan 26.953 Perempuan serta dengan kepadatan penduduk sebesar 4,93 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin 2020**

<b>Nama Gampong</b>	<b>Pria</b>	<b>Wanita</b>	<b>Jumlah</b>
Deunong	619	562	1.181
Leu Geu	233	219	452
Lamsiteh	262	246	508
Lampeuneun	338	336	702
Ulee Tuy	1024	901	1.925
Punie	2067	1739	3.806
Leu Ue	993	1011	2.004
Geundring	400	389	789
Pasheu Beutong	810	787	1.597
Lampasi Engking	996	994	1.990
Jeumpet Ajun	1157	1231	2.388
Garot	2345	2448	4.793
Geu Gajah	2782	2913	5.222
Ulee Lueng	441	431	872
Lam Bheu	2626	2596	5.222
Kandang	187	189	376
Daroy Kameu	318	342	514
Tingkeum	579	576	1.155
Lamtheun	418	443	861
Lamsidaya	593	568	1.161
Kuta Karang	362	385	747
Lamkawee	364	393	757
Lheu Blang	546	526	1.072
Lagang	407	411	818
Lamblang Mayang	480	467	947
Lamblang Trieng	532	485	1.017
Payaroh	511	540	1.051
Lampeneurut UB	1086	1078	2.164
Lampeneurut Gampong	546	582	1.128
Lamcot	1168	1134	2.302
Lamreung	1232	1232	2.464
Bayu	772	769	1.541
<b>Total</b>	<b>27.192</b>	<b>26.953</b>	<b>54.145</b>

*Sumber: Kecamatan Darul Imarah Dalam Angka 2020*

## **4.2. Hasil Penelitian**

Pada bab ini akan membahas terkait hasil penelitian di lapangan pada saat penelitian berlangsung, tentang “Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah”. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yaitu: Camat Darul Imarah, Satpol PP/WH Aceh Besar, masyarakat pemilik ternak dari desa Punie, Garot, Lambheu, Tingkheum, Lagang, Lam Blang Mayang, Dunong dan Lampeneun, dan masyarakat umum yang berdampak akibat ternak, maka hasil penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

### **4.2.1. Implementasi Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak**

Kebijakan publik dapat berbentuk suatu program, suatu ketetapan atau suatu kebijakan yang berupa produk hukum atau undang-undang dan termasuk juga Peraturan Daerah. Salah satu komponen penting dalam keberhasilan suatu kebijakan adalah terletak pada implementasi.

Edwards III mengatakan, tahap terpenting dalam kebijakan publik terletak pada implementasi. Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah yang harus dipecahkan.<sup>44</sup> Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pembuat kebijakan seolah-olah tahap ini kurang berpengaruh. Pada dasarnya tahap implementasi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, dalam artian implementasi

---

<sup>44</sup> Usman Fauzi. *Op. Cit.*, hlm.44

merupakan tahap dimana suatu kebijakan yang telah diputuskan dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Dalam lingkup wilayah kabupaten Aceh Besar pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang ketentuan penertiban hewan ternak di Aceh Besar, yang kemudian kebijakan tersebut, sudah mulai diimplementasikan di Kecamatan Darul Imarah melalui surat edaran dan menghimbau camat kepada masyarakat untuk menertibkan ternaknya.

Berikut penulis memberikan uraian mengenai implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di kecamatan Darul Imarah. Penulis menggunakan teori Edward III dalam menentukan indikator keberhasilan mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu berupa: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan diartikan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*).

Aspek terpenting pada suatu komunikasi yaitu terletak pada akses informasi dan penyebarluasan informasi dengan maksud agar khalayak ramai dapat mengetahui peraturan Perundang-undangan baik itu di Daerah/Kabupaten yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui berbagai media baik itu media elektronik, media cetak yang terbit di Daerah dan media komunikasi

langsung, melalui media inilah suatu kebijakan bisa tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui, dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat.

Untuk mengukur sejauh mana komunikasi penertiban hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah dapat dilihat berdasarkan beberapa dimensi berikut :

#### 1. Transmisi

Transmisi merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, dimensi ini menghendaki agar informasi terkait suatu kebijakan yang disampaikan tidak hanya kepada para pelaksana kebijakan, namun juga harus tersampaikan kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait didalamnya.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penertiban hewan ternak terlebih dahulu telah disosialisasikan kepada elemen pemerintahan sehingga tidak ada alasan bagi beberapa instansi pemerintahan yang terkait tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Perbup tersebut.

Pemerintah Darul Imarah telah melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Aceh Besar tentang penertiban ternak dalam bentuk rapat kepada masyarakat, khususnya masyarakat pemilik ternak. Dalam hal ini Camat Darul Imarah dan tim Satpol PP/WH Aceh Besar telah mengadakan pertemuan rapat dengan para Keuchik di setiap Desa, guna untuk menginformasikan terkait tata cara penertiban ternak serta sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar kebijakan. Sebagaimana yang

disampaikan oleh Bapak Drs.Syarifuddin sebagai Camat Darul Imarah beliau mengatakan:

*“Kecamatan darul imarah telah melakukan sosialisasi khusus dengan para keuchik pada 29 Juni 2021. Pertemuan tersebut diadakan di aula kantor Camat guna untuk menyampaikan informasi terkait Peraturan Bupati Aceh Besar nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penertiban hewan ternak, pada pertemuan tersebut dihadiri oleh tim Satpol PP/WH Aceh Besar sebagai pemateri. Proses sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui khutbah jum'at di masjid sekitar, pengumuman di mushalla desa dan menempelkan surat edaran Camat di beberapa warung kopi dan papan pengumuman di desa-desa, dan kami juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang penertiban ternak dan membagikannya kepada Geuchik yang kemudian disampaikan kepada masyarakat sekitar.”<sup>45</sup>*

Pernyataan diatas diperkuat dengan jawaban Satpol PP/WH Aceh Besar Bapak Dawardi, S.Ag selaku Kasi penyidikan dan penyidikan Bid.Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam Satpol PP dan WH sebagai berikut:

*“Kami sebagai Tim Satpol PP dan WH yang diberi kewenangan dalam penindakan juga ikut serta dalam sosialisasi yang diadakan oleh camat, pada pertemuan tersebut kami selaku pemateri menginformasikan kepada para keuchik, saat ini telah dikeluarkan Perbup tentang penertiban ternak, serta surat edaran yang dikeluarkan camat darul imarah. Perbup itu kemudian disampaikan oleh keuchik kepada masyarakat melalui pengumuman di toa meunasah, khutbah jum'at, rapat gampong dan penempelan surat edaran camat.”<sup>46</sup>*

Pernyataan diatas diperkuat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat sekitar yaitu:

*“Terkait peraturan bupati tentang penertiban ternak, saya sebagai masyarakat secara pribadi sudah mengetahui tentang Perbup tersebut*

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, Camat Kecamatan Darul Imarah pada Tanggal 8 Juni 2022

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Dawardi, S.Ag, Kasi Penyidikan dan Penyidikan Bid.Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam Satpol PP/WH pada Tanggal 8 Juni 2022

*melalui pengumuman di masjid, pengumuman meunasah dan juga berdasarkan surat edaran dan saya sangat setuju, beberapa kali saya juga ikut membantu menghalau sapi dari bahu jalan”<sup>47</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemilik ternak di desa

Lamblang Mayang menyampaikan:

*“Terkait tentang perbup ternak itu saya sudah mengetahui aturan ini dari tahun kemarin berdasarkan pada pengumuman di mushalla, dan menghalau langsung seperti tim penertiban lakukan yaitu menghalau sapi di depan wali nangroe dan pemukiman penduduk. Saya rasa semua masyarakat sudah mengetahui aturan ini baik itu dari pengumuman atau dari proses penertiban”<sup>48</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemilik ternak :

*“saya pribadi tidak mengetahui adanya aturan pemerintah tentang penertiban ternak, namun jika pemerintah telah mengeluarkan aturan ternak tersebut, pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat dengan menyediakan lahan khusus bagi masyarakat peternak”<sup>49</sup>*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang peneliti jumpai di pasar yaitu:

*“Sebagai salah satu masyarakat yang tinggal di kecamatan Darul Ijarah saya belum pernah mendengar jika ada peraturan tentang larangan ternak berkeliaran dan sejauh ini saya belum mendengar himbauan apa-apa.*

## 2. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh para pelaksana kebijakan secara jelas, dan mudah dipahami, selain itu kejelasan informasi dapat menghindari kesalahpahaman persepsi terhadap kebijakan yang disampaikan. Penekanan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun

<sup>47</sup> Hasil Wawancara peneliti dengan masyarakat Gampong pada Tanggal 15 Juni 2022

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nasrul pemilik ternak di Desa Lamblang Mayang pada tanggal 15 Juni 2022

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pemilik ternak di gampong Tingkeum

2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak yaitu pada penertiban hewan ternak terutama ternak liar yang berkeliaran dan mengganggu ketentraman masyarakat.

Adapun fokus Perbup tersebut pada masalah hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum, jadi seluruh upaya yang dilakukan oleh implementor yaitu bagaimana meminimalisir ternak yang berkeliaran agar tidak mengganggu ketertiban umum. Sehubungan Perbup tersebut dikeluarkan pada 19 Maret 2021 hingga saat ini tahun 2022 Perbup tersebut masih dalam tahap sosialisasi dan uji coba kepada masyarakat, dan juga mengingat pemahaman masyarakat yang sudah terbiasa dengan melepaskan ternak tentu akan memunculkan pemahaman ganda apabila informasi tidak tersampaikan dengan jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Darul Imarah:

*“Dalam memahami aturan ini tentunya terdapat kalangan yang setuju dan tidak setuju sehingga tidak sedikit pula yang marah dalam implementasi kebijakan tersebut. Kalangan yang setuju yaitu masyarakat yang tidak memiliki ternak dan berdampak akibat ternak liar, sedangkan yang tidak setuju yaitu masyarakat yang memiliki ternak namun tidak mengerti maksud dan tujuan aturan ini ataupun mereka tidak mau tau dan peduli akan aturan tersebut.”<sup>50</sup>*

Perbup ini masih belum tersampaikan dengan jelas dan baik, dikarenakan banyak masyarakat Darul Imarah yang masih belum mengetahui dan memahami maksud dan tujuan Perbup tersebut. hal ini terbukti berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat pemilik ternak di desa Lagang yang tidak mengetahui Perbup tersebut, namun Sebagian ada yang sudah mengetahui :

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, Camat Darul Imarah pada Tanggal 8 Juni 2022

*“sebagai salah satu masyarakat pemilik ternak daerah sini, saya tidak mengetahui terkait aturan ini, apalagi sudah diberlakukan”<sup>51</sup>*

Berdasarkan salah satu wawancara dengan pemilik ternak di desa Kandang:

*“saya sudah mengetahui perbup, namun tidak begitu paham terkait maksud dan tujuan keberlangsungan aturan tersebut. sudah bertahun-tahun menjadi peternak, menurut saya pemerintah tidak seharusnya mengeluarkan aturan tersebut.”<sup>52</sup>*

### 3. Konsistensi Informasi

Pada dimensi ini informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana kebijakan, kelompok sasaran ataupun pihak terkait dan tidak memunculkan banyak penafsiran publik dan akan berakibat pada turunnya kepercayaan publik (*public trust*). Tujuan Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penertiban hewan ternak yaitu untuk menertibkan dan meminimalisir ternak liar yang ada di Kecamatan Darul Imarah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di gampong Punie, Garot, Lambheu, Tingkhem, Lagang, Lam blang Mayang, Dunong dan Lampeneun yaitu hampir semua masyarakat telah tau tentang Perbup ini namun masih terdapat juga masyarakat yang belum mengetahui aturan tersebut, hal ini dikarenakan pihak pemerintah masih sangat kurang melakukan sosialisasi, sehingga informasi yang disampaikan tidak konsisten dan kemudian memunculkan pemahaman yang berbeda dari masyarakat.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan salah satu peternak di desa Lagang pada Tanggal 15 Juni 2022

<sup>52</sup> Wawancara dengan salah satu peternak di Desa Kandang pada tanggal 15 juni 2022

Berdasarkan wawancara dengan Camat Darul Imarah:

*“Sejauh ini proses sosialisasi kebijakan tersebut belum berjalan secara konsisten, para keuchik juga belum begitu sering menginformasikan kepada masyarakat sehingga ada masyarakat yang tahu dan tidak tahu. tentunya kebijakan ini akan sangat sulit untuk diterapkan karena kebiasaan masyarakat sekitar yang sudah terbiasa. namun tim Satpol PP/WH terus melakukan penertiban hari berdasarkan pada tugas harian mereka untuk menjaga ketertiban daerah sekitar.”<sup>53</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di gampong Lambheu sebagai berikut

*“ya, saya sudah mengetahui aturan itu, dan sudah memahami maksud dan tujuan dari aturan tersebut. Saya rasa tidak semua ternak berasal dari Darul Imarah namun juga terdapat ternak dari desa lain yang berkumpul sekitaran darul imarah”<sup>54</sup>*

Pernyataan diatas diperkuat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik ternak di Gampong Deunong dan pemilik ternak Gampong Lampeuneun, pemilik ternak berusaha untuk tidak melepaskan ternaknya, sebagai berikut:

*“Saya sudah mengetahui terkait aturan ini dan sudah membaca surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Camat, namun saya belum mendapat himbauan dari desa. Akan tetapi sebagai pemilik ternak saya berusaha untuk mematuhi agar terhindar dari sanksinya”<sup>55</sup>*

Tidak semua masyarakat dan pemilik ternak mengetahui Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penertiban hewan ternak, seperti yang diakui oleh salah satu masyarakat yang peneliti jumpai di Pasar Keutapang:

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, Camat Darul Imarah pada Tanggal 8 Juni 2022

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu masyarakat pada Tanggal 15 Juni 2022

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan peternak gampong Deunong dan Lampeuneun pada Tanggal 15 Juni 2022

*“saya tidak mengetahui terdapat aturan yang mengatur tentang ternak liar, namun jika ada aturan yang mengatur hal tersebut, ini merupakan tindakan yang bagus dari pemerintah”<sup>56</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan pemilik ternak diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Ternak masih menuai pro dan kontra di masyarakat yang mana terdapat masyarakat yang mengetahui aturan ini dan masyarakat yang tidak mengetahui terkait aturan ini namun pemerintah tetap berupaya dalam menerapkan kebijakan tersebut.

#### **b. Sumber Daya**

Dalam menerapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penertiban hewan ternak, tentunya harus didukung dengan keberadaan sumber daya baik itu sumber daya manusia dengan adanya aparat yang memadai, kualifikasi mutu aparat, sarana dan prasarana yang memadai serta ketersediaan dana yang cukup dalam operasionalnya yang dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Sumber Daya Manusia/Staff**

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. kualitas disini dimaknai dengan keterampilan sumber daya manusia, dedikasi, profesionalitas dan memiliki skill dan berkompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas dimaknai dengan jumlah sumber daya manusia yang mencukupi untuk keberlangsungan kebijakan tersebut.

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan masyarakat umum pada 15 Juni 2022

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak pada awalnya dirancang dan diajukan oleh Dinas Pertanian Aceh Besar khususnya bidang peternakan. Namun selain itu juga terdapat aktor utama yang berperan penting dalam penegakan Peraturan Bupati tersebut sebagai pelaksana lapangan (razia binatang ternak) yaitu Satpol PP dan WH Aceh Besar. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Dawardi, S.Ag selaku Kasi Penyidikan dan Penyidikan Bid.Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam Satpol PP dan WH bahwasanya para tim sangat kekurangan personil pada saat di lapangan, mengingat luas wilayah kerja yang begitu besar sehingga dalam proses penindakan melibatkan pihak lain, dalam hal ini para tim penertiban melibatkan pihak kecamatan, polsek, dokter hewan dan aparatur desa:

*“Jika terkait personil, kantor cabang Satpol PP dan WH Aceh Besar kurang lebih sekitar 87 orang, baik itu dari tim Satpol 36 orang yang melakukan penertiban dan tim Wilayatul Hisbah terdiri sekitar 51 orang yang berperan pada penegakan syariat. Pada saat penertiban yang turun Razia kita membutuhkan kurang lebih sekitar 20-25 orang Satpol PP dan WH dan tergantung pada piket harian harian, pada saat penertiban kami dibantu oleh Polsek Darul Imarah, Camat, dokter hewan dan beberapa perangkat desa. jadi sebelum kelapangan kami bersama tim razia melakukan briefing terlebih dahulu”<sup>57</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Darul Imarah:

*“Pada saat razia kami juga dibantu oleh dokter hewan yang sudah berkoordinasi, jadi jika terdapat kendala misalnya lembu yang sakit jadi bisa langsung ditangani”<sup>58</sup>*

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Dawardi, S.Ag, Kasi Penyidikan dan Penyidikan Bid.Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam Satpol PP/WH pada Tanggal 8 Juni 2022

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, Camat Darul Imarah pada Tanggal 8 Juni 2022

## 2. Anggaran

Anggaran pada kebijakan publik berkaitan dengan kecukupan modal dan investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin berjalannya kebijakan tersebut.

Dalam implementasi Peraturan Bupati ini Satpol PP dan WH mengatakan, anggaran tidak cukup sehingga dapat mempengaruhi penertiban itu sendiri seperti halnya dalam pengadaan transportasi mobil truk yang mampu menampung ternak dalam jumlah banyak, tempat penertiban terdekat, mengingat kita kantor pusat yang berada lumayan jauh jadi setiap ternak yang ditangkap akan dipelihara di Jantho, penyediaan alat yang cukup, serta penyediaan pakan dan biaya pemeliharaan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Satpol PP dan WH Kasi bidang penyidikan dan penyidikan bidang penegakan perundang-undangan daerah dan syariat islam Satpol PP dan WH mengatakan:

*“Mengenai anggaran kita di kantor cabang ini sangat kekurangan anggaran, bahkan dalam proses operasionalnya untuk penertiban banyak hal yang tidak mencukupi seperti untuk mobil penangkapan menggunakan mobil patroli yang kita modif menjadi serupa dengan pickup sehingga muat beberapa ternak saja dan alat penertiban kita sangat kekurangan sampai saat ini kami hanya menggunakan jaring besar untuk penangkapan”<sup>59</sup>*

Perihal berapa anggaran yang dibutuhkan oleh pihak Satpol PP dan WH, informan tidak menjelaskan lebih lanjut, informan hanya menyatakan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Dawardi, S.Ag, Kasi Penyidikan dan Penyidikan Bid.Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam Satpol PP/WH pada Tanggal 8 Juni 2022

bahwa tim penertiban kekurangan anggaran baik itu untuk pengadaan sarana dan prasarananya.

### c. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan suatu perilaku dan karakteristik yang dimiliki pelaku kebijakan, baik itu dalam komitmen dan aturan kebijakan, kejujuran dan sikap demokratis yang dimiliki. Dalam implementasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, terbilang juga belum berjalan sepenuhnya dengan baik, mengingat peraturan ini masih terbilang begitu baru sehingga masih berorientasi pada tahap percobaan dengan melakukan himbauan maupun teguran kepada para pelanggar dan dalam hal penindakan dilapangan para tim bertindak sesuai dengan jadwal patroli dan hanya mengusir ternak yang berkeliaran jauh dari tempat keramaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Camat Darul Imarah:

*“Selama ini implementasi Peraturan Bupati masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, mengingat aturan ini masih baru berjalan satu tahun, jadi kami masih di tahap memfokuskan pada sosialisasi agar seluruh masyarakat desa bisa mengetahuinya, sehingga saat razia tidak ada alasan untuk tidak mengetahui aturan tersebut. Selama ini setiap ternak yang ditertibkan dihalau jauh dari pemukiman penduduk, jalan raya, pasar dan tempat-tempat umum lainnya, namun mulai dari bulan Mei 2022 kami mencoba untuk memberlakukan sanksi bagi para pelanggar, dan pada tahap ini setiap ternak yang ditangkap akan dikenakan sanksi”<sup>60</sup>*

Pada awal mei 2022, Satpol PP dan WH telah berhasil menangkap 2 ekor sapi pada saat penertiban, yang kemudian dari pihak Satpol menginformasikan kepada Camat agar dapat diinformasikan langsung kepada masyarakat melalui

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, Camat Darul Imarah pada Tanggal 8 Juni 2022

Geuchik-Geuchik. Adapun proses penyelesaian mengikuti aturan yang ada di Perbup. Berdasarkan wawancara bersama Satpol PP dan WH yaitu:

*“Saat proses penertiban sebelumnya semua ternak yang berkeliaran dihalau agar jauh dari pemukiman dan jalan-jalan baik jalan protokol atau jalan Desa. Selama 2 bulan ini sedang mencoba memberlakukan sanksi bagi para pelanggar, pada pertengahan Mei kemarin kami berhasil mengamankan 2 ternak yang berkeliaran dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan”*

Selama penertiban aparat pelaksana Satpol PP dan WH memiliki jadwal khusus atau disebut dengan jadwal patroli, patroli dilakukan sehari dua kali yaitu pada pagi hari setelah apel pergantian piket dan pada malam hari, namun tim pelaksana juga melakukan penertiban berdasarkan pada laporan masyarakat, laporan dari aparat gampong, laporan gampong dari pusat atau bisa melalui call center Satpol PP dan WH, jika setiap laporan yang dianggap sudah valid tempatnya dan kejelasannya maka tim langsung turun ke lapangan untuk mengambil tindakan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Satpol PP dan WH yaitu:

*“Terdapat razia rutin atau disebut dengan patroli, jika ada ternak-ternak yang berkeliaran akan langsung tertibkan, proses penertiban juga akan dilakukan berdasarkan laporan warga yang datang langsung ke kantor atau melalui call center dengan langsung menelpon dan melaporkan tempatnya, juga berdasarkan laporan Keuchik atau dari laporan Camat. Jika laporan disampaikan sudah valid maka tim akan langsung turun ke lapangan”<sup>61</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat

Gampong Tingkheum:

*“Tim Satpol PP dan WH sering berpatroli dan menghalau ternak terutama depan wali nanggroe, daerah tersebut terbilang sangat rawan akan ternak liar, proses pelaporan bisa langsung menghubungi no kantor Satpol PP dan WH”<sup>62</sup>*

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Dawardi, S.Ag, Kasi Penyidikan dan Penyidikan Bid.Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam Satpol PP/WH pada Tanggal 8 Juni 2022

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu masyarakat Gampong Tingkheum pada 15 Juni 2022

Berkaitan dengan sikap disposisi pelaksana implementor di Kecamatan Darul Imarah para tim penertiban masih belum bisa bekerja secara maksimal dikarenakan mengingat kesadaran masyarakat sekitar yang masih sangat kurang dalam mematuhi kebijakan ini. Para tim penertiban akan lebih kewalahan pada saat musim panen padi, karena semua ternak akan dilepaskan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Satpol PP dan WH berikut:

*“Kesadaran masyarakat masih sangat kurang, jika dihimbau agar tidak melepaskan ternak mereka akan marah. Hal ini juga disebabkan karena kebiasaan masyarakat dari dulu sudah melepaskan ternak sembarangan, jadi akan sangat sulit untuk menerima hal baru. Para tim akan coba pelan-pelan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat”<sup>63</sup>*

Sama halnya dengan pendapat bapak Camat Darul Imarah yaitu:

*“kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang dan menghambat proses pelaksanaan kebijakan, hal tersebut disebabkan pada kebiasaan masyarakat pedesaan jadi jika ternak hewan berkeliaran dianggap hal yang bisa. Pemilik ternak akan mengandangkan atau menjaga ternaknya pada saat musim padi, dan akan melepaskan pada musim luwah blang (musim panen padi) untuk mencari makan sendiri dan juga untuk ternak kawin.”<sup>64</sup>*

Kemudian hasil wawancara ini juga diperkuat dengan salah satu wawancara pemilik ternak gampong Punie yaitu:

*“Ternak akan dikandangkan pada musim padi, namun bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan bisa menitipkan ke tempat orang hingga musim luwah blang(musim panen) dan akan dilepaskan kembali untuk ternak mencari makan dan kawin”<sup>65</sup>*

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas terkait Peraturan Bupati Nomor 5

Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, apabila ditemukan

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Dawardi, S.Ag, Kasi Penyidikan dan Penyidikan Bid.Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam Satpol PP/WH pada Tanggal 8 Juni 2022

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, Camat Darul Imarah pada Tanggal 8 Juni 2022

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Saidul Desa Punie pada Tanggal 15 Juni 2022

pelanggar kebijakan tentunya para tim penertiban akan mengambil tindakan atau tumbuh sikap disposisi positif dengan melakukan razia. Razia ini merupakan bentuk ketegasan aparat pemerintah dalam memberlakukan kebijakan tersebut yaitu dengan mengharuskan pemilik ternak untuk membayar denda senilai Rp.300.000 bagi ternak berjenis sapi, kerbau dan kuda, dan Rp.150.000 bagi ternak berjenis kambing, domba dan rusa dan juga akan akan diberatkan biaya penanganan sebesar Rp.70.000 untuk sapi, kerbau dan kuda, dan Rp.30.000 untuk kambing, domba dan rusa. Ternak yang tertangkap akan diberikan cap stempel di badannya, serta akan dibuatkan berita acara dan surat pernyataan bagi pemilik ternak yang melanggar, ternak yang tertangkap di tempat penertiban berjangka waktu selama 7 hari apabila tidak ditebus maka akan dilelang, dan ternak yang tertangkap untuk kedua kalinya maka akan dipotong/disembelih.<sup>66</sup>

Menurut Camat Darul Imarah kebijakan tersebut mampu memberikan sedikit kekhawatiran bagi sebagian pemilik ternak, hal ini terbukti kurangnya jumlah ternak yang berkeliaran baik itu di jalan, pasar, pemukiman. Sejauh ini pemilik ternak takut akan sanksi berupa denda yang harus ditebus dalam jumlah yang terbilang banyak.

#### **d. Struktur Organisasi**

Struktur birokrasi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi terdiri pada dua komponen yaitu mekanisme yang mencakup *standard operational procedure* (SOP) yang menjadi pedoman bagi para pelaksana

---

<sup>66</sup> Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak

kebijakan sehingga dalam proses pelaksanaan tidak keluar dari tujuan dan kesepakatan, kemudian struktur birokrasi, jika struktur birokrasi yang terlalu panjang dan akan terfragmentasi maka akan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga akan mengurangi dan menghambat keberhasilan kebijakan tersebut.

Peraturan Bupati merupakan sebuah produk hukum yang bersifat pengaturan yang mencakup wilayah teknis, pada pengertian Peraturan Bupati ini merujuk pada mekanisme yang sudah tertera dalam Peraturan Bupati bab 8 pasal 20, yang mana mekanisme ini lebih ditujukan kepada tim penertiban lapangan. Peraturan tersebut tentunya memiliki struktur birokrasi yang menjadi penanggung jawab dalam keberlangsungan dan keberhasilan kebijakan ini.

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Tata Cara Penertiban Hewan Ternak maka struktur birokrasi terdiri dari:

1. Pemerintah Kabupaten sebagai tim pelaksana dan penanggung jawab dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan dan juga dalam hal ini dibantu oleh instansi yang berkaitan dalam hal ini dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Besar
2. Berdasarkan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), yaitu perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daeran dan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan kepada

masyarakat.<sup>67</sup> Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, Satpol PP merupakan juga tim implementor kebijakan dalam melakukan penertiban yang ditunjuk untuk melakukan penertiban yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Aceh Besar tentunya.

3. Tim penertiban terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, Polsek bagi tingkat kecamatan dan Camat dan keuchik.
4. Aparat kecamatan dan gampong dilibatkan karena memiliki hak dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakatnya, sehingga aparat tersebut berhak melaporkan kegiatan yang bertentangan dengan perbup kepada petugas penertiban, serta berhak memberikan saran dan menyebarluaskan informasi tentang penertiban ternak.

Berdasarkan pengamatan peneliti seluruh instansi dan tim penertiban belum menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, hal ini terbukti dari adanya masyarakat yang belum patuh dan kurangnya mengetahui himbauan aturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Camat Darul Imarah:

*“Himbauan tidak cukup jika dilakukan sekali saja, namun perlu beberapa kali dari keuchik untuk menghimbau terkait aturan tersebut dengan tujuan kebijakan tersebut bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat, namun jika masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang aturan ini berarti Geuchik masih kurang berkoordinasi dengan masyarakat”<sup>68</sup>*

<sup>67</sup> Usman Fauzi. *Op. Cit.*, hal.58

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, Camat Darul Imarah pada Tanggal 8 Juni 2022

Terkait tata cara penertiban, Satpol PP dan WH merujuk kepada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penertiban ternak pasal 20, yaitu;

1. Sebelum penangkapan petugas Satpol PP dan WH memberitahukan kepada Keuchik wilayah penangkapan secara lisan dan tulisan
2. Setelah penangkapan petugas Satpol PP dan WH membuat berita acara penangkapan hewan ternak dan mengirimkan surat kepada pemilik hewan ternak dengan tebusan disampaikan kepada kepala Dinas peternakan, Camat, Mukim, Keuchik dengan melampirkan foto hewan ternak yang ditangkap dan menempel pada papan pengumuman masjid pada wilayah penangkapan
3. Penangkapan hewan ternak dilakukan dengan menggunakan jaring khusus, menggunakan senjata bius dan senjata kejut khusus hewan
4. Alat penangkapan sebagaimana yang dimaksud di atas harus mendapatkan izin pemakaian dari kepolisian Resor Aceh Besar

Jika merujuk pada Pasal 20 ayat 3 dan 4 ada ketersediaan alat khusus yang seharusnya dimiliki oleh para tim penertiban, namun berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak Satpol PP dan WH, dalam penertiban para tim kekurangan alat dan hanya menggunakan jaring penangkapan khusus ternak.

**Tabel 4.3**  
**Alat Penangkapan**

<b>Nama Alat Penangkapan</b>	<b>Ket</b>
Jaring Khusus	Ada
Senjata Bius Khusus Hewan	Tidak Ada
Senjata Kejut Khusus Hewan	Tidak Ada

*Sumber: Olahan Peneliti*

Menjaga ketertiban merupakan bagian dari program kerja harian Satpol PP dan WH, dalam maka proses penangkapan yang dilakukan di Kecamatan Darul Imarah tentunya merujuk kepada aturan diatas. Kebijakan ini masih dalam tahap percobaan sehingga belum banyak kasus yang tertangkap.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Satpol PP atau WH Aceh Besar, percobaan penangkapan ternak liar pernah dilakukan pada mei 2022 berdasarkan pada perintah camat, hal ini untuk melihat sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap kebijakan tersebut, dan para tim berhasil mengamankan dua ternak liar yang berkeliaran di jalan raya, kemudian proses penyelesaian mengikuti peraturan Bupati. Namun proses penangkapan tersebut tidak bisa dijalankan secara rutin dikarenakan banyak masyarakat yang beralasan belum mengetahui kebijakan ini. Sehingga pada saat proses penertiban tim Satpol PP berinisiatif untuk menangkap ternak dengan mobil dan memindahkannya ke tempat yang jauh dari keramaian tanpa memberikan sanksi atau membubarkan ternak ternak yang berada di tempat umum dan keramaian. Sehingga proses penangkapan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 belum bisa dilaksanakan secara rutin dan lebih lanjut di Kecamatan Darul Imarah.

#### **4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak**

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan terkait faktor pendukung dan penghambat implementasi Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak sebagai berikut:

### a. Faktor Pendukung

1. Media sosial yang menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kebijakan ini yaitu melalui Instagram Kecamatan Darul Imarah dan Instagram berita Aceh, dengan adanya media tersebut tentunya akan lebih memudahkan sosialisasi dan juga bisa sebagai salah satu sarana menerima aduan masyarakat terkait Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak.

Seperti halnya wawancara penulis dengan Bapak Syarifuddin yaitu:

*“Dalam proses sosialisasinya kita sangat terbantu dengan media sosial, contohnya surat edaran Camat Darul Imarah kami sudah mengupload di internet”<sup>69</sup>*

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dawardi yaitu:

*“kita ada call center, jadi siapa saja yang perlu untuk melaporkan sesuatu bisa langsung menghubungi ke nomor, dan akan terus tersambung ke pos jaga kita. kita juga memiliki akun media sosial yang akan mengupload berita-berita terkait ternak dan kegiatan lainnya”<sup>70</sup>*

2. Pada proses penangkapan hewan ternak adanya kolaborasi antara Satpol PP dan WH, dengan pihak Kecamatan, dokter hewan, aparatur Desa dan Polsek Darul Imarah. Proses kolaborasi tersebut hanya berlangsung jika mendapat perintah, seperti halnya perintah dari Camat Darul Imarah

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Syarifuddin, Camat Darul Imarah pada Tanggal 8 Juni 2022

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Dawardi, S.Ag, Kasi Penyidikan dan Penyidikan Bid.Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam Satpol PP/WH pada Tanggal 8 Juni 2022

## **b. Faktor Penghambat**

1. Kurang kesadaran masyarakat pemilik ternak yang menganggap aturan tersebut tidak penting dan bukan suatu permasalahan besar. Hal ini disebabkan juga oleh kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun memelihara ternak dan melepaskannya sembarangan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses sosialisasi dan penertiban seperti tidak memiliki mobil khusus untuk penangkapan ternak yang bisa menampung dalam jumlah banyak, kurangnya alat untuk penangkapan seperti halnya jaring dan alat penangkapan lain yang bisa digunakan. Tidak ada pamflet pemberitahuan larangan ternak dan daerah rawan ternak
3. Kurangnya jumlah anggota penertiban harian dari tim Satpol PP itu sendiri sehingga dalam proses kegiatan tertentu perlu melibatkan pihak lain, seperti halnya dalam proses penangkapan hewan ternak yang melibatkan pihak WH, Camat, aparat Desa, dan Polsek setempat. Hal ini dikarenakan wilayah kerja Satpol PP dan WH Aceh Besar yang begitu luas sehingga dalam setiap kegiatan membutuhkan anggota cukup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan terkait Implementasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah, sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah belum berjalan maksimal sepenuhnya, hal ini disebabkan aturan tersebut terbilang masih sangat baru dan masih berada di tahap percobaan dan himbauan ataupun sosialisasi kepada masyarakat, dan banyak kendala dalam menerapkan kebijakannya yang harus diperbaiki salah satunya kurangnya keseriusan dari pemerintah setempat dan tim penertiban dalam hal menerapkan kebijakan ini, sehingga tanggapan dan kesadaran masyarakat lemah dan tidak mengindahkan aturan ini, seperti kurangnya sosialisasi dalam masyarakat sehingga tidak semua pemilik ternak dan masyarakat mengetahui aturan tersebut.
2. Faktor pendukung dalam menerapkan kebijakan ini, terdapat kerjasama dengan pihak lain dalam menertibkan kebijakan yaitu dari Camat, Geuchik, Polsek Darul Imarah dan beberapa masyarakat gampong yang ini membantu. kemudian disertai dengan ketersediaan media sosial seperti Instagram, sehingga mempermudah dalam mensosialisasikan

aturan tersebut dan surat edaran penertiban ternak yang dikeluarkan oleh Camat dan keterlibatan pihak lain yang membantu tim penertiban dalam menertibkan dan menerapkan kebijakan tersebut. Adapun faktor penghambat kebijakan ini yaitu pada, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor sosial budaya yang sudah turun temurun untuk tidak mengandangkan ternak, kurang anggaran dan sarana dan prasarana terkait penertiban, kurangnya anggota dari tim penertiban dan luasnya wilayah kerja sehingga tidak kebijakan tersebut tidak bisa dijalankan secara maksimal.

## **5.2. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan pihak Kecamatan harus lebih serius dan tegas dalam menjalankan Peraturan Bupati Aceh Besar tersebut
- b. Mengingat aturan ini masih baru, pemerintah Kecamatan Darul Imarah dan aparatur desa sekitar harus lebih sering mensosialisasikan kebijakan tersebut khususnya bagi pemilik ternak
- c. Mengingat kawasan Aceh Besar yang begitu luas, pihak Satpol PP dan WH pusat harus menambahkan keterlibatan anggota di Post Satpol PP dan WH yang berada di Kecamatan Darul Imarah.
- d. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus menyediakan kawasan khusus atau lahan kosong untuk pelepasan ternak di setiap Kecamatan
- e. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi tim penertiban

- f. Mengadakan spanduk atau papan pengumuman daerah dilarang bagi ternak untuk berkeliaran
- g. Diharapkan kepada masyarakat pemilik ternak agar memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan dan bertanggung jawab atas ternaknya, guna untuk menciptakan Kecamatan Darul Imarah yang bersih, aman dan tentram



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anggito Albi, dkk. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak.

Rulinawati Kasmad. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Public*. Makassar : UNHAS.

Mustari Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leotikaprio.

Rakhmat. 2018. *Administrasi Dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung.

Taufiqurrahman. 2018. *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Moestopo Beragama.

Walidin Warul. Dkk. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Banda Aceh: FTK ar-raniry.

Kecamatan Darul Imarah dalam angka 2021

### Undang-undang

Perbup Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak

### Jurnal

Aneta. Asna. 2010. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan PerKotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo*, Jurnal Administrasi Publik : Vol, 1. No, 1.

Hasibuan.Habibullah, dkk. 2016. *Implementasi Kebijakan Standar Kualitas dan Kompetensi Kepala SMK Negeri Di Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Pendidikan dan Pengawasan : Vol,3.No, 2.

Iswahyudi.Fajar dkk. *Kontekstual Adopsi Kebijakan:Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Covid-19 Di Korea Selatan*. Jurnal Borneo Administrator : Vol, 6. No, 2

Linawati.Mega Dkk. 2019. *Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru di Bank Mega Cabang Kudus*. Journal of management. Vol, 2. No, 2.

Ramadhani. Abdullah dkk. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, Jurnal Publik* : Vol, 11 No, 1

Reza.Muhammad. 2016. *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*. E-Jurnal Katalogis, : Vol, 4 No, 6.

Sunarti.Neni. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Vol,2.No,2.

### Skripsi

Aini, Jamratul. 2018. *Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Hewan Ternak Dalam Rangka Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues*.(Skripsi) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. universitas muhammadiyah

Fauziyah. Salma. 2020. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak(KIA) Di Kel.Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, jakarta* (Skripsi). Jakarta : fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan UIN Syarif Hidayatullah.

Fauzi. Usman. 2020, *Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi kasus jalan raya lintas Provinsi Kecamatan panga Kabupaten Aceh jaya)* (Skripsi). Banda Aceh : fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan Uin Ar-raniry.

Haerul, 2014, *“Implementasi kebijakan tentang ketentuan pemeliharaan hewan ternak kabupaten maros”* (Skripsi) Makasar : fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintah Universitas Hasanuddin

Rizki.Fakhril 2021. *Komitmen Pemerintah Desa dalam Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak DI Kabupaten Pidie* (Skripsi), Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry.

### Website

Tommy Apriando, “Sapi doyan makan sampah, apa risiko bagi pengonsumsi? Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2018/07/31/sapi-doyan-makan-sampah-apa-risiko-bagi-pengonsumsi/>, pada 20 Mei 2022.

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Perbup Nomor 5 Tahun 2021



#### **BUPATI ACEH BESAR**

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 54 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak;
  - c. bahwa memperhatikan Surat Gubernur Aceh Nomor : 180/6010 tanggal 19 Maret 2021 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penertiban Hewan Ternak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50590);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);



14. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Hewan Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.
6. Hewan Ternak Besar adalah sapi, kerbau dan kuda;



7. Hewan Ternak Kecil adalah kambing, domba dan rusa;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Besar;
9. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan;
10. Penertiban Hewan Ternak adalah penertiban atas ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;
11. Pemilik/Pengusaha ternak adalah orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan usaha yang memiliki dan memelihara ternak dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar;
12. Pemeliharaan Ternak adalah ternak yang dijaga/dipelihara secara intensif;
13. Lokasi pemeliharaan adalah tempat memelihara ternak yang tidak mengganggu lingkungan dan peruntukan lahan;
14. Mengkandangkan adalah membatasi pergerakan ternak agar tidak menimbulkan bahaya dan mengganggu kebersihan, keamanan lingkungan serta kepentingan umum;
15. Tanda identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan atau ditempel pada badan hewan dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh Tim;
16. Petugas Ternak adalah mereka yang karena tugas dan fungsi melaksanakan Peraturan Bupati ini;
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar;
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan ini serta menemukan tersangkanya.
20. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban.



21. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP merupakan suatu pedoman atau acuan yang disusun oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

#### Pasal 2

- (1) Objek Penertiban Hewan Ternak adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau dilepaskan Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak di tempat-tempat yang dilarang.
- (2) Tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. Pemukiman penduduk;
  - b. Rumah ibadah;
  - c. Tempat pendidikan;
  - d. Sungai-sungai/sumber air bersih;
  - e. Pasar;
  - f. Terminal;
  - g. Taman-taman dalam kota, ibukota kecamatan;
  - h. Pusat perkantoran; dan
  - i. Tempat keramaian lainnya.

#### Pasal 3

Subjek Penertiban Hewan Ternak adalah Pemilik/Pengusaha Ternak yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

#### Pasal 4

Jenis hewan ternak yang dilarang dilepas di tempat-tempat tertentu, diklarifikasikan :

- a. Hewan ternak besar, meliputi :
  1. Sapi dan sejenisnya;
  2. Kerbau dan sejenisnya; dan
  3. Kuda dan sejenisnya.
- b. Hewan ternak kecil, meliputi
  1. Kambing dan sejenisnya;
  2. Domba dan sejenisnya; dan
  3. Rusa dan sejenisnya;

*Handwritten signature*

BAB III  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Pemilik/Pengusaha Ternak  
Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat pada tempat / areal tertentu sehingga tidak terlepas atau berkeliaran.
- (2) Setiap Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha ternak diwajibkan mendaftarkan ternaknya pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya harus jauh dari :
  - a. Permukiman penduduk;
  - b. Rumah ibadah;
  - c. Tempat pendidikan;
  - d. Perkantoran;
  - e. Sungai dan/atau sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar;
  - f. Pasar-pasar;
  - g. Terminal;
  - h. Tempat wisata;
  - i. Taman-taman kota;
  - j. Tempat olahraga;
  - k. Jalan-jalan protokol; dan
  - l. Tempat keramaian lainnya.
- (4) Lokasi kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjarak paling dekat 100 (seratus) meter.

Pasal 6

Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak dilarang :

- a. Melepaskan/mengembalikan ternaknya pada lokasi tertentu antara lain :
  1. Lokasi penghijauan;
  2. Lokasi reboisasi;
  3. Lokasi pembibitan;
  4. Perkarangan rumah;
  5. Perkarangan kantor;
  6. Perkarangan rumah ibadah;
  7. Lokasi wisata;
  8. Taman kota;
  9. Pasar;
  10. Lapangan olahraga; dan
  11. Tempat-tempat lain yang menimbulkan kerusakan.



- b. Melepaskan ternaknya sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan umum dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran/kecelakaan pemakai jalan.

#### Pasal 7

Kecelakaan pemakai jalan yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menjadi tanggung jawab Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak.

#### Pasal 8

- (1) Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak yang ternaknya ditangkap wajib menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada dikandang penampungan.
- (2) Dalam hal Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak tidak menyediakan pakan ternak, maka kepada Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha Ternak akan dikenakan biaya pengganti sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per-hari per-ekor.

#### Bagian Kedua Petugas Penertiban

#### Pasal 9

- (1) Petugas Penertiban dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib :
  - a. menjaga keselamatan hewan ternak;
  - b. menjaga keamanan hewan ternak;
  - c. memberikan tanda pengenal pada hewan yang ditangkap;
  - d. menyampaikan/mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 jam; dan
  - e. menyediakan dan memberi makan hewan ternak yang ditangkap.
- (2) Petugas Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas ternak yang mati diluar kelalaian petugas.

#### Pasal 10

- (1) Petugas Penertiban dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan ternak.
- (2) Petugas Penertiban dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

*Handwritten signature or mark*

BAB IV  
BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN

Pasal 11

- (1) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan sebagai berikut :
  - a. Untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-ekor; dan
  - b. Untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-ekor.
- (2) Hewan tersebut apabila tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan dijual, uang tersebut diserahkan kepada yang punya hewan ternak setelah terlebih dahulu dihitung biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

BAB V  
KETENTUAN TEBUSAN ATAS HEWAN TERNAK YANG  
DITANGKAP

Pasal 12

- (1) Setiap ternak yang ditangkap oleh Petugas Penertiban harus ditebus pemiliknya paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan ternak belum menebus, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjual hewan ternak melalui proses lelang terbuka untuk umum.

Pasal 13

- (1) Hasil penjualan hewan ternak melalui proses lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diketahui oleh pemilik hewan ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah dikurangi semua kewajiban biaya pelaksanaan penertiban.
- (3) Besaran biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik hewan ternak.

BAB VI  
KETENTUAN PENERTIBAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyiapkan kandang untuk mengamankan hewan ternak hasil penertiban.
- (2) Penertiban Hewan ternak dilakukan oleh Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Aceh Besar.

- (3) Pembentukan Tim Penertiban Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Penertiban Hewan Ternak oleh Tim Penertiban dilakukan berdasarkan SOP Penertiban Hewan Ternak.
- (2) SOP Penertiban Hewan Ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar.

### BAB VII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 16

- (1) Ternak yang dilepaskan dan/atau berkeliaran dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum ditangkap oleh Petugas/Tim Penertiban.
- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapan serta diberitahukan dipapan pengumuman.
- (3) Ternak yang telah dibubuhi cap/stempel ternyata tertangkap lagi oleh Petugas/Tim Penertiban, maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya, meskipun telah dimiliki atau dikuasai pihak lain.
- (4) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ternak yang ditangkap dan ditempatkan ditempat penitipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik dan/atau pemelihara dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari Keuchik dan mengetahui Camat serta membayar biaya pemeliharaan/perawatan.
- (6) Biaya pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :
- a. Kuda, rusa, kerbau, sapi sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari per ekor; dan
  - b. Kambing dan domba sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari per ekor.
- (7) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternak tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, ternak itu akan dilelang kepada umum.
- (8) Bagi ternak yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh Petugas/Tim Penertiban, maka ternak tersebut dipotong/disembelih untuk dijual kepada umum.

- (9) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya pemeliharaan/perawatan dan biaya petugas dalam batas waktu 1 (satu) bulan setelah penjualan.
- (10) Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka semua hasil penjualan dimaksud akan disetor ke kas daerah sebagai penerimaan Kabupaten setelah dipotong biaya pemeliharaan/perawatan dan biaya petugas.
- (11) Apabila terjadi kecelakaan dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran, maka pemilik atau pemelihara ternak wajib bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.
- (12) Ternak yang ditangkap dan ditempatkan ditempat peritipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari tidak diambil oleh pemilik dan/atau pemelihara apabila mati diluar kesalahan Petugas tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 17

- (1) Terhadap resiko kematian ternak akibat kelalaian Petugas/Tim Penertiban Ternak, maka Pemerintah Kabupaten akan membayar ganti rugi sebesar 50 (lima puluh) persen dari harga tafsiran.
- (2) Resiko cacat ternak pada saat penertiban tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

#### BAB VIII

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENANGKAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui dinas teknis berwenang melakukan pembinaan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat dan pelaku usaha hewan ternak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pemberian insentif dana atau anggaran kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan pelaku usaha hewan ternak untuk penggemukan hewan ternak;
  - b. Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat, kelompok masyarakat dan pelaku usaha terhadap aspek-aspek peternakan modern;

- c. Pemberian bantuan hewan ternak atau lahan dalam rangka penggemukan hewan ternak;
- d. Pendampingan kepada peternak atau kelompok oleh dinas yang membidangi peternakan; dan
- e. Aparat Kecamatan ikut bertanggungjawab mengoordinir aparat gampong serta berperan aktif dalam pelaksanaan penertiban ternak.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap penertiban pemeliharaan hewan ternak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian hewan ternak dengan bekerjasama dengan dinas yang mengemban fungsi peternakan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau instansi vertikal lainnya.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
  - b. Dinas yang membidangi peternakan;
  - c. Dinas Perhubungan;
  - d. Camat; dan
  - e. OPD terkait lainnya.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jalan raya, terminal, rumah ibadah, lembaga pendidikan, pasar, pusat perkantoran, taman kota, pemukiman penduduk dan fasilitas lainnya.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penangkapan

#### Pasal 20

- (1) Sebelum dilakukan penangkapan, petugas Satpol PP dan WH wajib memberitahukan kepada Camat atau Mukim atau Keuchik pada wilayah penangkapan secara lisan atau tulisan.
- (2) Setelah dilakukan penangkapan, petugas Satpol PP dan WH wajib :
  - a. membuat berita acara penangkapan hewan ternak yang ditandatangani oleh PPNS disaksikan oleh 2 (dua) orang petugas;
  - b. mengirim surat kepada pemilik hewan ternak dengan tembusan disampaikan kepada Dinas pengembangan fungsi peternakan, Camat, Mukim, Keuchik dengan melampirkan foto hewan ternak yang ditangkap; dan

- c. menempel pada papan pengumuman masjid pada wilayah penangkapan.
- (3) Penangkapan hewan ternak dapat dilakukan dengan menggunakan alat :
- jaring ikan atau jaring khusus untuk penangkapan hewan ternak;
  - menggunakan senjata bius; dan
  - senjata kejut khusus hewan.
- (4) Alat penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, harus mendapatkan izin pemakaian dari Kepolisian Resor Aceh Besar.
- (5) Petugas Satpol PP dan WH dalam melakukan penangkapan terhadap hewan ternak dibekali dengan senjata kejut khusus hewan atau senjata bius dengan izin Kepolisian Resor Aceh Besar.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 19 Maret 2021 M  
5 Sya'ban 1442 H

  
BUPATI ACEH BESAR,  
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 19 Maret 2021 M  
5 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR,

  
SULAIMI

## Lampiran 2 Surat Edaran Camat Darul Imarah



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**KECAMATAN DARUL IMARAH**  
Jalan Lampeuneurut – Peukan Biluy Kode Pos 23352

### PENGUMUMAN

**PERBUP NO. 05 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.**

Kami harapkan kepada pemilik hewan supaya tidak melepaskan lagi hewan ternaknya.

**SANKSI-SANKSI APABILA DI TANGKAP OLEH TIM PENERTIBAN :**

1. Biaya Tebus
  - Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 300.000/ekor
  - Kambing/Domba Rp. 150.000/ekor
2. Biaya pakan ternak Rp. 50.000/ekor
3. Biaya pemeliharaan
  - Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 70.000/hari/ekor
  - Kambing /Domba Rp. 30.000/hari/ekor
4. Bila tidak diambil dalam waktu 7 (tujuh) hari ternak akan dilelang.

جامعة البراني

AR - RANI

CAMAT DARUL IMARAH

DRS. SYARIFUDDIN

NIP.19660911199312 1 003

## Lampiran 3 SK Bimbingan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 1069/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 07 April 2022
- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Saudara :  
1. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Sebagai pembimbing pertama  
2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :  
Nama : Siti Sarah  
NIM : 180802074  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 22 April 2022

Rektor  
Dekan  
Ernita Dewi

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dituangkan dan dilaksanakan.
  4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 4 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uln@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1022/Un.08/FISIP/PP.00.9/04/2022

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat Darul Imarah
2. Satpol PP Dan WH Darul Imarah
3. POLSEK Darul Imarah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SITI SARAH / 180802074**  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Kajhu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Darul Imarah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juni 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 26 September  
2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

## Lampiran 5 Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**KECAMATAN DARUL IMARAH**  
Jalan Lampeneurut-Peukan Billuy Kode Pos 23352

---

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
Nomor 270 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. SYARIFUDDIN**  
NIP : 19660911 199312 1 003  
Jabatan : Camat Darul Imarah

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Siti Sarah  
NIM : 180802074  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian Ilmiah pada Kantor Camat Kecamatan Darul Imarah pada Tanggal 08 Juni 2022, dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN DARUL IMARAH.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya

Darul Imarah, 05 Juli 2022  
Camat Darul Imarah  
  
**Drs. Syarifuddin**  
NIP. 19660911 199312 1 003

## Lampiran 6 Pedoman wawancara skripsi

### Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah

#### PERBUP NO.5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK

##### A. CAMAT

1. Mayoritas pekerjaan masyarakat di Darul Imarah ?
2. Sejak kapan penertiban dilakukan?
3. Bagaimana bentuk tindakan penertiban yang dilakukan?
4. Desa desa yang banyak ternak dan berkusus, dekat jalan, dekat pasar dan sawah?
5. Bagaimana proses penyampaian kebijakan kepada masyarakat?
6. Jika terjadi kecelakaan akibat ternak siapa yang akan bertanggung jawab?
7. Apakah ada anggaran khusus untuk penertiban peraturan bupati ini?
8. Tanggapan camat tentang ternak dari sebelum dan sesudah adanya perbup?

##### B. SATPOL PP/WH R - R A N I R Y

1. Apakah ada membentuk tim khusus untuk penertiban? Berapa orang?
2. Apa partisipasi/tindakan masyarakat terkait kebijakan tersebut?
3. Penertiban dilakukan berdasarkan apa? Apa berdasarkan pada laporan warga? Atau telah memiliki jadwal khusus penertiban?
4. Bagaimana proses penyampaian kebijakan kepada masyarakat apakah melalui sosialisasi, spanduk, ceramah jum,at, papan pengumuman, dll.?
5. Sejak kapan penertiban dilakukan?
6. Bagaimana bentuk tindakan penertiban yang dilakukan?

7. Sejauh ini, apakah dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengatasi permasalahan hewan ternak?
8. Jika terjadi kecelakaan ternak siapa yang akan bertanggung jawab?
9. Desa desa yang banyak ternak dan berkasus, dekat jalan, dekat pasar dan sawah?
10. Apakah sudah ada para pelanggar kebijakan?
11. Ternak yang ditangkap saat penertiban akan dibawa kemana? Apakah ada kandang khusus? jika ada siapa yang bertanggungjawab dalam menjaganya?
12. Bagaimana jika ternak yang sama dan kepemilikan yang sama tertangkap untuk ke-2 kalinya?
13. Berapa lama ternak akan di tahan?
14. Kendala dalam penertiban?
15. Sebelum adanya perbup, apakah ada penertiban hewan ternak? Dan bagaimana prosesnya?
16. Apa ada anggaran khusus untuk tim penertiban?
17. Alat dan kendaraan apa yang digunakan pada saat penertiban?
18. Apakah ada dukungan dari camat dalam melakukan penertiban?
19. Ada Kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan penertiban?


### **C. PEMILIK HEWAN TERNAK**

1. Apakah sudah mengetahui adanya perbup tersebut?
2. Bagaimana tanggapan terkait kebijakan tersebut? Setuju atau tidak?
3. Apakah dari kecamatan pernah melakukan sosialisasi terkait perbup tersebut?
4. Apakah setiap hari melepaskan ternak? Apakah memiliki kandang ternak?
5. Waktu melepaskan ternak? kapan ternak akan dikandangan kembali?
6. Apa alasan melepaskan ternak? kendala dalam mematuhi kebijakan?
7. Apakah pernah mendapatkan sanksi akibat melepaskan ternak?
8. Sanksi apa saja yang didapatkan?

9. Bagaimana partisipasi pemilik ternak dalam menertibkan ternaknya?

#### **D. MASYARAKAT UMUM**

1. Apakah masyarakat mengetahui terkait Perbup ini? dan bagaimana tanggapan masyarakat terkait Perbup tersebut?
2. Apakah pernah mengalami kecelakaan? Kapan?
3. Apa yang masyarakat lakukan jika ternak berkeliaran?
4. Apakah para tim penertiban melakukan penertiban di pedesaan? Atau hanya di jalan/tempat-tempat umum saja?



**Lampiran 7 Foto Bersama Satpol PP atau WH Aceh Besar dan Camat Darul Imarah**



**Lampiran 8 Foto Bersama Masyarakat**



**Lampiran 9 Foto Bersama Pemilik Ternak**

